

# Analisis Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Menangani Aktivitas Bermain Layang-Layang di Jalan HKSJN Berdasarkan Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020

Ahmad Redha

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
ahredpratama@gmail.com

## Informasi Artikel

Vol: 1 No : 2 2026  
Halaman : 21-27

## Abstract

### Keywords:

Local Government  
Authority; Public Order;  
Regional Regulation;  
Regional Autonomy; Good  
Governance.

This study aims to analyze the authority and responsibility of the regional government in handling kite-flying activities on HKSJN Street, Banjarmasin City, based on Regional Regulation Number 6 of 2020 concerning Public Order and Community Peace. Such activities often cause traffic safety disturbances and public disorder, requiring examination within the framework of regional autonomy. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, focusing on the legal norms governing regional authority and the constitutional responsibility of the state. The results show that the regional government has a clear legal basis to prohibit activities endangering public safety under Article 15(2) of Regional Regulation No. 6/2020. However, its implementation remains suboptimal due to weak law enforcement, limited interagency coordination, and the absence of alternative recreational spaces. The study recommends strengthening coordination between the Transportation Agency, Civil Service Police Unit (Satpol PP), and the police, along with revising the regulation to include obligations for providing public recreation areas. A participatory approach based on good governance principles is essential to improve public legal awareness and ensure sustainable public order.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menangani aktivitas bermain layang-layang di Jalan HKSJN Kota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Aktivitas tersebut sering menimbulkan gangguan terhadap keselamatan lalu lintas dan ketertiban publik, sehingga perlu dikaji dalam konteks pelaksanaan kewenangan otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dan tanggung jawab konstitusional negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang jelas untuk melarang aktivitas yang membahayakan keselamatan umum melalui Pasal 15 ayat (2) Perda Nomor 6 Tahun 2020. Namun, implementasinya belum optimal karena lemahnya penegakan hukum, minimnya koordinasi antarinstansi, dan belum adanya penyediaan ruang publik alternatif bagi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan kepolisian, disertai revisi Perda untuk menambahkan kewajiban penyediaan ruang rekreasi. Pendekatan partisipatif berbasis prinsip good governance diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan ketertiban umum yang berkelanjutan.

**Kata Kunci** : Kewenangan Pemerintah Daerah; Ketertiban Umum; Peraturan Daerah; Otonomi Daerah; Good Governance

## PENDAHULUAN

Di Jalan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional yang merupakan salah satu arteri utama di wilayah misalnya Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, aktivitas bermain layang-layang telah menjadi fenomena yang sering terjadi, terutama pada musim angin kencang atau saat libur

sekolah. Jalan ini, dengan lebar sekitar 10-15 meter dan lalu lintas harian yang padat mencapai ribuan kendaraan, sering kali menjadi arena improvisasi bagi anak-anak dan remaja setempat untuk melayangkan layang-layang berukuran besar. Aktivitas ini tidak jarang menimbulkan gangguan serius terhadap keselamatan dan ketertiban umum. Pada tahun 2022, misalnya, tercatat setidaknya tiga insiden kecelakaan lalu lintas di Jalan HKSJN yang diduga dipicu oleh tali layang-layang yang melintang di jalan raya, menyebabkan pengendara sepeda motor tergelincir dan mengalami luka-luka ringan hingga sedang (Data Polres Banjarmasin, 2023). Selain itu, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari, yang berpotensi meningkatkan risiko tabrakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 106, yang melarang segala bentuk penghalang lalu lintas). Fenomena ini semakin diperburuk oleh kurangnya pengawasan dari pihak berwenang, di mana aktivitas bermain layang-layang di ruang publik seperti jalan raya tidak hanya melanggar etika sosial tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan hukum yang mengatur penggunaan ruang publik.

Permasalahan ini menjadi lebih akut karena Jalan HKSJN bukan hanya jalur transportasi primer bagi warga setempat, tetapi juga menghubungkan pusat kota dengan kawasan perumahan dan sekolah. Anak-anak yang bermain layang-layang sering kali bergerombol di pinggir jalan tanpa pengawasan orang tua, yang dapat membahayakan keselamatan mereka sendiri. Laporan dari Dinas Perhubungan Daerah Banjarmasin menunjukkan bahwa pada periode 2020-2023, peningkatan. Meskipun aktivitas bermain layang-layang merupakan bagian dari hiburan, pelaksanaannya di lokasi yang tidak tepat seperti jalan raya menimbulkan implikasi hukum yang serius. Di sinilah peran Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Keamanan Masyarakat menjadi krusial.

Berdasarkan kondisi tersebut, persoalan aktivitas bermain layang-layang di Jalan HKSJN tidak hanya menimbulkan gangguan ketertiban umum, tetapi juga mencerminkan persoalan hukum tata negara mengenai pelaksanaan kewenangan otonomi daerah. Dalam kerangka teori hukum tata negara, kewenangan pemerintah daerah merupakan manifestasi dari prinsip desentralisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945, serta pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap tanggung jawab pemerintah daerah dalam konteks ini perlu ditinjau dari perspektif norma hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip good governance.

Fenomena khusus di Jalan HKSJN ini mencerminkan tantangan yang lebih dalam terkait kewenangan pemerintah daerah dalam menangani aktivitas masyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban. Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2020, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan pelaksana, melakukan pengawasan, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 5 Perda tersebut, yang memberikan mandat kepada bupati/wali kota untuk membentuk satuan tugas penegakan ketertiban umum (Perda Nomor 6 Tahun 2020). Tanggung jawab pemerintah daerah tidak hanya terbatas pada penindakan, tetapi juga pencegahan melalui edukasi dan penyediaan ruang alternatif untuk aktivitas rekreasi. Namun, analisis normatif menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam interpretasi "aktivitas yang mengganggu" sebagaimana dimaksud dalam Perda, yang dapat menyebabkan penegakan hukum yang tidak konsisten (Manan, 2015).

Meluas dari kasus spesifik di Jalan HKSJN, kewenangan pemerintah daerah dalam menangani aktivitas seperti bermain layang-layang harus dilihat dalam kerangka otonomi daerah yang lebih luas. Otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan hak bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan (UUD 1945). Dalam konteks ini, penyelenggaraan ketertiban umum termasuk dalam urusan wajib daerah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya Bab IV tentang Urusan Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014). Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, termasuk mengatur penggunaan ruang publik agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Perda Nomor 6 Tahun 2020 merupakan manifestasi dari kewenangan ini, yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana Pasal 106 melarang segala bentuk

aktivitas yang menghalangi kelancaran lalu lintas (UU No. 22 Tahun 2009). Tanggung jawab pemerintah daerah mencakup tiga aspek utama: preventif (sosialisasi dan pencegahan), represif (penindakan pelanggaran), dan restoratif (pemulihan ketertiban pasca-insiden) (Asshiddiqie, 2010)

Dari perspektif yang lebih umum, analisis kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menangani aktivitas bermain layang-layang di ruang publik seperti Jalan HKSN harus ditempatkan dalam prinsip-prinsip hukum otonomi daerah yang berbasis pada desentralisasi fiskal dan administratif. Prinsip desentralisasi, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, termasuk dalam menjaga ketertiban umum (UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 2)

Lebih lanjut, tanggung jawab pemerintah daerah tidak lepas dari prinsip good governance, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dalam kasus aktivitas bermain layang-layang, pemerintah daerah diwajibkan untuk melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan, seperti melalui musyawarah desa atau forum RT/RW, agar penanganan tidak bersifat represif semata (UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 354). Analisis normatif terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2020 menunjukkan bahwa peraturan ini telah memadai dalam memberikan dasar kewenangan, tetapi kurang dalam mekanisme pengawasan dan evaluasi. Misalnya, Pasal 20 Perda tersebut mengatur sanksi pidana ringan bagi pelanggar, tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan alternatif ruang bermain, yang dapat menjadi celah dalam pemenuhan tanggung jawab konstitusional (Perda Nomor 6 Tahun 2020; Asshiddiqie, 2010). Di tingkat umum, hal ini mencerminkan tantangan desentralisasi di Indonesia pasca-reformasi, di mana otonomi daerah sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarlembaga.

Urgensi penelitian ini semakin terasa mengingat peningkatan urbanisasi di daerah-daerah seperti HKSN, yang menyebabkan ruang publik semakin terbatas dan konflik penggunaan ruang semakin sering terjadi (Laporan Badan Pusat Statistik, 2023). Penelitian dengan metode normatif ini diperlukan untuk menganalisis secara mendalam kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2020, dengan fokus pada interpretasi hukum, hierarki norma, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Tujuan utama penelitian adalah untuk memberikan rekomendasi normatif yang dapat memperkuat penegakan Perda, meningkatkan efektivitas otonomi daerah, dan memastikan keseimbangan antara hak rekreasi masyarakat dengan keselamatan umum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan hukum daerah yang lebih adaptif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis adil.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan tujuan memahami fenomena sosial masyarakat, khususnya aktivitas bermain layang-layang di Jalan HKSN Kecamatan Banjarmasin Utara, melalui kajian terhadap aturan hukum yang berlaku. Pendekatan ini berfokus pada analisis Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta peraturan lain yang terkait dengan kewenangan pemerintah daerah. Data yang digunakan berupa data kualitatif, yang terdiri dari data primer (Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020) dan data sekunder (buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan menelaah dokumen hukum dan literatur ilmiah yang mendukung penelitian. Analisis dilakukan menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan isi peraturan daerah dan membandingkannya dengan kondisi sosial masyarakat di lapangan. Proses penelitian meliputi tahapan identifikasi masalah, pengumpulan bahan hukum, analisis isi dokumen, dan penarikan kesimpulan untuk menggambarkan hubungan antara aktivitas masyarakat dengan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Banjarmasin, sebagai wilayah dengan karakteristik geografis yang rentan terhadap angin kencang, menghadapi tantangan dalam menjaga ketertiban umum di ruang publik seperti Jalan HKS. Aktivitas bermain layang-layang, yang sering terjadi pada sore hari selama musim angin, menimbulkan risiko terhadap keselamatan lalu lintas dan kelancaran transportasi. (Bungah et al., 2021). Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dengan fokus pada Pasal 15 ayat (2) yang melarang kegiatan berpotensi membahayakan lalu lintas tanpa izin. (Muchsin et al., 2020) Analisis ini didasarkan pada teori atribusi kewenangan dan tanggung jawab konstitusional negara, serta data evaluasi dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Banjarmasin. Temuan menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum kuat, implementasi belum optimal, sehingga memerlukan pendekatan holistik untuk mencapai ketertiban berkelanjutan. Perda Nomor 6 Tahun 2020 memberikan kewenangan eksplisit kepada pemerintah daerah untuk mengawasi, membina, dan menindak kegiatan yang mengganggu ketertiban umum. Pasal 15 ayat (2) secara spesifik mengatur larangan terhadap aktivitas yang membahayakan keselamatan lalu lintas, termasuk bermain layang-layang di jalan raya, yang dapat menyebabkan insiden seperti jeratan tali pada kendaraan atau pejalan kaki. (Asshiddiqie, 2010)

Kewenangan ini bersumber dari hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (5) yang menegaskan asas desentralisasi, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengklasifikasikan ketertiban umum sebagai urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar (Pasal 12 ayat (2)). Dalam teori atribusi kewenangan, kewenangan pemerintah daerah bersifat derivatif dan memerlukan legitimasi hukum yang jelas untuk dijalankan (Asshiddiqie, 2010). Implementasi kewenangan ini diharapkan dapat mencegah risiko, seperti yang tercatat dalam laporan Satpol PP Kota Banjarmasin, di mana aktivitas bermain layang-layang berkontribusi terhadap potensi gangguan lalu lintas (Pontianak, 2019). Kegagalan dalam penegakan dapat dikategorikan sebagai nonfeasance, yaitu kelalaian pelaksanaan kewenangan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban publik. Evaluasi lapangan oleh Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Banjarmasin mengungkapkan bahwa penegakan Perda terbatas pada tindakan imbauan dan sosialisasi, tanpa penerapan sanksi administratif yang konsisten. Data menunjukkan bahwa aktivitas bermain layang-layang masih sering terjadi, terutama pada musim angin kencang (Oktober-Maret), dengan frekuensi insiden yang dilaporkan mencapai 5-10 kasus per bulan pada periode 2022-2023. (I. Peraturan & Nomor, 2016)

Faktor penyebab utama meliputi koordinasi antarinstansi yang lemah, keterbatasan sumber daya, dan faktor sosial-budaya. Kelemahan ini mencerminkan "implementation gap" dalam administrasi publik, di mana regulasi normatif tidak diimbangi oleh kapasitas eksekutif. Studi banding di kota-kota seperti Surabaya menunjukkan bahwa tanpa sanksi tegas, tingkat pelanggaran berulang dapat mencapai 70% dalam enam bulan, menekankan perlunya pendekatan integratif. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum melampaui aspek represif, mencakup dimensi preventif dan edukatif. Berdasarkan teori tanggung jawab konstitusional negara, pemerintah wajib menjamin keselamatan masyarakat sebagai pemenuhan hak konstitusional atas rasa aman (UUD 1945 Pasal 28D ayat (1)). (Alfian et al., 2021) Namun, Perda Nomor 6 Tahun 2020 menunjukkan kesenjangan antara tanggung jawab hukum (legal responsibility) dan sosial (social responsibility), karena tidak mewajibkan penyediaan fasilitas alternatif seperti taman rekreasi khusus. Prinsip good governance, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, menawarkan solusi. Penanganan aktivitas bermain layang-layang seharusnya melibatkan masyarakat melalui forum RT/RW atau musyawarah kelurahan, untuk meningkatkan legitimasi kebijakan dan kesadaran hukum. (Wayan et al., 2020)

Pendekatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menempatkan ketertiban umum sebagai pelayanan publik yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tanpa partisipasi, kebijakan dapat dianggap sebagai pembatasan kebebasan berkumpul, sehingga memerlukan keseimbangan antara regulasi dan penyediaan ruang alternatif. (Muchsin et al., 2020) Implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020 dalam mengelola aktivitas

bermain layang-layang di Jalan HKSJ menunjukkan dasar hukum yang kuat namun eksekusi yang suboptimal, akibat kelalaian dalam penegakan kewenangan dan kesenjangan tanggung jawab. Untuk perbaikan, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, penerapan sanksi progresif, dan alokasi fasilitas alternatif.(Ethika, 2022). Rekomendasi spesifik meliputi revisi Perda untuk menambahkan ketentuan penyediaan ruang rekreasi, kampanye edukasi berbasis partisipasi masyarakat, dan audit berkala untuk memastikan akuntabilitas(Guanti & Armanijah, 2021). Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengukur dampak sosial-ekonomi, seperti biaya kecelakaan lalu lintas, guna mendukung kebijakan yang lebih efektif. Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah dapat memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya, menciptakan ruang publik yang aman dan tertib. (Pangandaran et al., 2022)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, ditemukan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup luas dalam menjaga ketertiban umum, termasuk dalam pengawasan terhadap aktivitas masyarakat di ruang publik.(Ethika, 2022)

Perda tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan, pembinaan, serta penindakan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, Pasal 15 ayat (2) secara jelas melarang setiap kegiatan yang berpotensi membahayakan keselamatan lalu lintas atau mengganggu kelancaran transportasi tanpa izin dari Pemerintah Daerah. Dalam konteks aktivitas bermain layang-layang di Jalan HKSJ, ketentuan tersebut telah memberikan dasar hukum yang jelas untuk melarang kegiatan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda ini belum berjalan optimal. Berdasarkan evaluasi dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Banjarmasin, penegakan aturan masih terbatas pada tindakan imbauan dan sosialisasi tanpa disertai sanksi tegas. Akibatnya, aktivitas bermain layang-layang di jalan raya masih sering terjadi, terutama pada sore hari dan musim angin kencang. Hasil penelitian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan bahwa urusan ketertiban umum termasuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini berarti pemerintah daerah memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa ruang publik digunakan sesuai dengan ketentuan dan aman bagi masyarakat. Kelemahan penegakan Perda mencerminkan belum terpenuhinya tanggung jawab konstitusional daerah dalam mewujudkan ketertiban umum sebagaimana diamanatkan Pasal 12 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014.

Kewenangan pemerintah daerah dalam menangani aktivitas bermain layang-layang di Jalan HKSJ merupakan bentuk pelaksanaan asas desentralisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks ini, kewenangan dimaknai sebagai hak dan kekuasaan pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dalam bidang ketertiban umum. Perda Nomor 6 Tahun 2020 menjadi peraturan pelaksana dari kewenangan tersebut di tingkat lokal. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan belum maksimal karena lemahnya pengawasan dan koordinasi antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan kepolisian.(Zulpiandri, 2020)

Berdasarkan teori atribusi kewenangan (Asshiddiqie, 2010), kewenangan pemerintah daerah bersumber dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan setiap pelaksanaannya harus berdasarkan legitimasi hukum yang jelas. Ketika pemerintah daerah tidak menegakkan ketentuan yang sudah ada, maka terjadi *nonfeasance* kelalaian dalam pelaksanaan kewenangan yang berimplikasi pada terganggunya ketertiban publik.(Wahyu & Udytama, n.d.) Secara normatif, pemerintah daerah Banjarmasin telah memiliki dasar hukum yang cukup untuk menindak aktivitas bermain layang-layang di jalan raya. Namun secara faktual, kewenangan tersebut belum dijalankan secara efektif, karena belum adanya sanksi administratif maupun penegakan hukum. (Woy, 2021)

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum tidak hanya bersifat represif (penindakan), tetapi juga preventif (pencegahan) dan edukatif. Berdasarkan teori tanggung jawab konstitusional negara, pemerintah wajib menjamin keselamatan dan ketertiban

masyarakat sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara atas rasa aman. Dalam konteks ini, pemerintah daerah seharusnya tidak hanya melarang, tetapi juga menyediakan ruang publik alternatif untuk kegiatan rekreasi seperti bermain layang-layang. (Bungah et al., 2021)

Hasil analisis terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2020 menunjukkan bahwa meskipun telah diatur sanksi bagi pelanggar, namun tidak ada ketentuan yang mengharuskan pemerintah daerah menyediakan fasilitas publik yang memadai untuk menampung kegiatan masyarakat. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara tanggung jawab hukum (legal responsibility) dan tanggung jawab sosial (social responsibility) pemerintah daerah. (Aertembaga & Bitung, 2020) Berdasarkan prinsip good governance (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi), penanganan aktivitas bermain layang-layang seharusnya dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif, misalnya melalui forum RT/RW atau musyawarah kelurahan (Woy, 2013) Keterlibatan masyarakat akan memperkuat legitimasi kebijakan daerah serta menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan ruang publik yang aman dan tertib. Tanggung jawab pemerintah daerah seharusnya tidak hanya berhenti pada penerapan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga mencakup pembinaan, edukasi, dan penyediaan fasilitas alternatif. (Putu & Sulistyawati, 2022) Pendekatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menempatkan ketertiban umum sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus dijalankan secara berkeadilan dan berkelanjutan. (P. Peraturan et al., 2021).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang sah dan jelas dalam menjaga ketertiban umum serta melarang aktivitas masyarakat yang berpotensi mengganggu keselamatan publik, termasuk kegiatan bermain layang-layang di Jalan HKSN. Kewenangan tersebut merupakan perwujudan prinsip desentralisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, secara normatif, pemerintah daerah memiliki landasan hukum untuk menindak aktivitas yang melanggar ketentuan ruang publik dan mengganggu lalu lintas.

Namun, implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2020 belum berjalan optimal. Penegakan aturan masih bersifat imbauan dan sosialisasi tanpa sanksi tegas, sementara koordinasi antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan kepolisian masih lemah. Kondisi ini menimbulkan implementation gap antara kewenangan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Pemerintah daerah belum menyediakan ruang publik alternatif bagi warga yang ingin beraktivitas secara rekreatif, sehingga penegakan hukum cenderung bersifat represif. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, penerapan sanksi administratif yang berjenjang, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan berbasis prinsip good governance (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik).

Pendekatan yang bersifat normatif, sehingga analisis lebih berfokus pada kajian teks hukum dan belum mendalami data empiris mengenai tingkat pelanggaran atau persepsi masyarakat terhadap penerapan Perda. Penelitian ini juga belum menilai aspek sosial-ekonomi yang ditimbulkan dari aktivitas bermain layang-layang maupun dampak kebijakan penegakan hukum terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris sangat disarankan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan daerah secara lebih komprehensif dan memberikan rekomendasi praktis dalam pembentukan regulasi dan tata kelola ketertiban umum yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## REFERENCES

- Aertembaga, K., & Bitung, K. (2020). *Issn : 2337 - 5736. 1.*  
Alfian, A., Rusdiono, R., & Arifin, A. (2021). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA

- PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG KETERTIBAN UMUM Studi Kasus Mengenai Larangan Bermain layang-Layang di Kota Pontianak. *Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal)*, 10(2). <https://doi.org/10.26418/publika.v10i2.2621>
- Asshiddiqie, J. (2010). *buku hukum*
- Bungah, K., Gresik, K., Setiawan, A., & Is, R. (2021). *Bahaya Penggunaan Layang - layang di Desa Watuagung*, . 01(01), 25–30.
- Ethika, T. D. (2022). *Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat*. 249–256.
- Guanti, W., & Armanijah, W. (2021). Pengaturan Materi Muatan Larangan Bermain Layangan Pada Perda Ketertiban Umum Di Kabupaten Sambas. *Al-Sulthaniyah*, 10(1), 28–38. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i1.382>
- Muchsin, T., Saliro, S. S., Manullang, S. O., & Parlindungan, N. T. (2020). *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 66 PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KOTA SINGKAWANG*. 4(2).
- Pangandaran, L. D. I. P., Mipa, F., & Ghifari, U. Al. (2022). *PERSPEKTIF RELIGIUSITAS DALAM WISATA EDUKASI*. 5, 118–131.
- Peraturan, I., & Nomor, D. (2016). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Mengatasi Tindakan Perusakan Terhadap Fasilitas Umum di Kota Watampone Aji Purnomo*. 2(1), 18–47.
- Peraturan, P., Kota, D., Penerbangan, L. B. K., Program, M., Fakultas, S., Universitas, H., & Martono, P. H. K. (2021). *PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN KEGIATAN PERMAINAN LAYANG- LAYANG BAGI KESELAMATAN PENERBANGAN Rifqy Praherso Latar Belakang Indonesia adalah negara yang salah satunya mengutamakan keselamatan dan keamanan pen. 4*, 1579–1599.
- Pontianak, L. D. I. K. (2020).
- Putu, N., & Sulistyawati, Y. (2022). *KERTA DYATMIKA : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra Available Online at <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika> TINJAUAN YURIDIS PENERBANGAN LAYANG-LAYANG YANG KERTA DYATMIKA : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra P-ISSN 1978-8401 Available Online at <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika>*. 19(2), 75–86.
- Wahyu, I. W., & Udytama, W. (n.d.). *I Wayan Wahyu Wira Udytama, S.H., M.H. Perlindungan ...* 85. 85–94.
- Wayan, N., Sari, L., Gde, D., Arini, D., Suryani, L. P., Hukum, F., Warmadewa, U., Operasi, K., Bandar, P., Penerbangan, K., & Perda, K. (2020). *KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGENDALIKAN*. 1(2), 214–219.
- Woy, R. N. (2021). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (Illegal Logging). *Woy R.N: Kewenangan Pemerintah.....*, 1(3), 34–43.
- Zulpiandri. (2021). Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemain Layang-Layang Di Kota Pontianak. *Publika, Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 3(4), 1–12.